



Silakan Lanjutkan 5 Hari Sekolah

■ Hanya Memindah Jadwal Hari Sabtu

YOGYA, TRIBUN - Terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Yogyakarta tetap akan melaksanakan lima hari sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat dua dalam Perpres tersebut.

"Kari tegas di sana, satuan pendidikan yang sudah melaksanakan lima hari sekolah sebelum terbitnya Peraturan Presiden ini, tetap. Jelas disini, disitu kita pedomannya saja," katanya ketika dihubungi *Tribun Jogja*, Kamis (7/9/2017).

Hampir semua SD dan SMP di Kota Yogyakarta sudah menerapkan lima hari sekolah. Untuk SD, menurut Edy dari 180 SD baik itu negeri dan swasta yang sudah menerapkan lima hari sekolah berjumlah 176 sekolah. Sekolah yang belum menerapkan itu adalah SD Negeri Kotagede 1 dan SD dibawah Yayasan Kanisius.

Perpres ini sebenarnya isinya hampir sama dengan Permendikbud, yang isinya penguatan pendidikan karakter, dilaksanakan dengan lima hari boleh enam hari boleh di sekolah masing masing.

"Sekolah negeri semuanya sudah kecuali satu, SD Kotagede 1 karena masalah prasarana. Sekolah kami beri kesempatan untuk melakukan kajian dulu." Kata Edy Heri Suasana.

● ke halaman 11

Silakan Lanjutkan

● Sambungan Hal 1

Kajian bisa dilakukan sampai saat ini belum siap untuk lima hari sekolah, "Siapnya enam hari ya enam hari. Kemudian sekolah di bawah Kanisius belum lima hari karena itu perintah yayasan," lanjutnya.

Untuk SMP baik itu negeri dan swasta sudah melaksanakan lima hari sekolah kecuali SMP Kanisius yang ada di bawah Yayasan Kanisius dan SMP Gotong Royong.

Beberapa sekolah justru sudah menerapkan lima hari sekolah sebelum ada Permendikbud.

"SMP Kalam Kudus, SD Kalam Kudus, TK Kalam Kudus sejak 2015 sebelum terbitnya Permen sudah lima hari sekolah. Kemudian SD IT Lukman Hakim sejak 2013 atau 2014 sudah lima hari sekolah," katanya.

Memindahkan Jadwal

Penerapan lima hari sekolah di Kota Yogyakarta sangat efektif karena prinsipnya hanya memindahkan jadwal pelajaran di hari Sabtu ke hari lain seperti Senin, Selasa, Rabu atau Selasa, Rabu, Kamis. Bertambahnya jam pelajaran pun hanya dua jam pelajaran 2x40 menit atau 2x35 menit.

"Senin, Selasa, Rabu yang biasa pulang untuk SD pulang jam 10.30 WIB, kelas 1,

2, 3 mereka pulang 11.30, sehingga tidak full day. Kemudian SMP yang biasa pulang pukul 12.40 WIB ditambah 2x40 sehingga pulang jam 14.00. Sampai itu saja nggak sampai full day," jelasnya.

Anak sekolah masih memiliki kesempatan untuk mengikuti ekstrakurikuler, mengikuti madrasah, mengikuti bimbingan belajar dan juga bermain bersama teman-temannya. Selain juga bertemu keluarga termasuk di hari Sabtu karena menjadi hari libur.

Diserahkan ke Sekolah

Menanggapi masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadamanta Baskara Aji mengatakan, penyelenggaraan lima atau enam hari sekolah diserahkan kepada masing-masing sekolah.

"Perpres ini sebenarnya isinya hampir sama dengan Permendikbud, yang isinya penguatan pendidikan karakter, dilaksanakan dengan lima hari boleh enam hari boleh di sekolah masing-masing," katanya.

Lebih lanjut menurutnya Perpres tersebut akan dilaksanakan di DIY. Terkait dengan sekolah yang sudah menerapkan lima hari sekolah, menurut Aji jika sekolah merasa pelaksanaan menjadi lebih baik maka bisa diteruskan.

"Iya, ya kalau sudah melaksanakan dan pada saat melaksanakan lebih baik, bisa lebih efisien, perkembangan karakternya juga bisa lebih baik silahkan diteruskan. Tapi kalau yang sudah dicoba dan ternyata pelaksanaan kegiatan tidak efisien ya kembali ke enam hari gak masalah," katanya.

Lebih Baik

Penerapan lima hari sekolah diketahui sudah diterapkan di Kota Yogyakarta, dan Kulonprogo. Di Bantul baru uji coba di tiga sekolah. Menurut Aji dari laporan sementara ada sekolah yang dengan lima hari sekolah merasa menjadi lebih baik, namun ada yang kesulitan. Evaluasi terhadap lima hari sekolah sendiri belum dilakukan.

"Evaluasi secara keseluruhan belum kita lakukan, itu nanti yang akan memutuskan ini jalan apa tidak tapi intinya kita serahkan ke masing-masing sekolah, kita bantu untuk pemetaan apakah bisa jalan terus atau harus kembali ke enam hari, nanti di akhir semester akan diadakan," katanya.

Dalam Perpres disebutkan penguatan pendidikan karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati,

olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Formal sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan seperti intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler dan dilaksanakan di dalam dan atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal.

Perpres juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama enam hari atau lima hari sekolah dalam satu minggu. Ketentuan hari sekolah dimaksud diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan komite sekolah/madrasah dan dilaporkan ke pemerintah daerah.

Dalam menetapkan lima hari sekolah sebagaimana dimaksud, menurut Perpres, satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah mempertimbangkan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal dan pendapat tokoh masyarakat dan atau tokoh agama di luar komite sekolah/madrasah. (dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005